



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG
EVALUASI KALURAHAN INOVATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta Pemerintah Kalurahan dalam pembangunan Daerah perlu memberi ruang bagi Kalurahan di Kabupaten Sleman untuk membuat inovasi dalam percepatan pelayanan tata kelola Pemerintahan Kalurahan;
- b. bahwa program inovasi Kalurahan harus berbasis pada pengembangan potensi Kalurahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan selaras dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sleman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Evaluasi Kalurahan Inovatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 45);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 158);



8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI KALURAHAN INOVATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Inovasi adalah suatu yang baru dalam organisasi, bersifat terobosan dan memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kinerja organisasi, pegawai dan bagi masyarakat yang dilayani.
2. Kalurahan Inovatif adalah Kalurahan yang telah melakukan perubahan inovatif, seperti perubahan ide/ gagasan, perbaikan proses dan kecepatan dalam pelayanan juga perubahan pola pikir yang mendorong pada perubahan inovatif.
3. Tim Evaluasi Kalurahan Inovatif adalah kelompok kerja yang melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dalam mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati bersama dengan Lembaga Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang berorientasi untuk kinerja yang lebih baik.
4. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
5. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
7. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kalurahan setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.



8. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama kalurahan-kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
10. Panewu adalah sebutan camat yang memimpin kapanewon di kabupaten wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Lurah adalah sebutan Kepala Desa yang merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Bupati adalah Bupati Sleman.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Evaluasi kalurahan inovatif dimaksudkan untuk:

- a. mengetahui kemampuan Kalurahan dalam melakukan inovasi yang merupakan suatu hal baru dalam organisasi di kalurahan, bersifat terobosan dalam mencapai visi dan misi Bupati;
- b. mengukur implementasi kemampuan Kalurahan dalam melakukan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 1. inovasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 2. inovasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
 3. inovasi dalam membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan;
 4. inovasi dalam meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana;



5. inovasi dalam membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk terwujudnya kabupaten cerdas;
6. inovasi dalam menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong;
7. inovasi dalam pelayanan yang menitik beratkan pada peningkatan kepuasan masyarakat; dan
8. inovasi berupa perbaikan metode pelayanan masyarakat melalui perubahan dari metode manual menjadi metode dengan teknologi informasi;

Pasal 3

Evaluasi kalurahan Inovatif bertujuan untuk melihat secara nyata di lapangan dan melakukan penilaian Kalurahan dalam berinovasi untuk mempercepat tercapainya visi dan misi Bupati.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan evaluasi Kalurahan inovatif adalah 86 (delapan puluh enam) Kalurahan di Kabupaten Sleman.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. inovasi berupa nilai (*values*) ide, gagasan dan pemikiran;
- b. inovasi dalam memberikan pelayanan, lebih menitik beratkan pada inovasi-inovasi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna layanan/pelanggan (pelayanan prima); dan
- c. inovasi berupa proses membuat capaian output menjadi lebih sederhana, efisien, efektif dan tetap akuntabel.

BAB II

EVALUASI KALURAHAN INOVATIF DAN METODE EVALUASI

Bagian Kesatu

Evaluasi Kalurahan

Pasal 6

- (1) Evaluasi Kalurahan Inovatif meliputi, penilaian terhadap perkembangan dalam Kalurahan telah melakukan perubahan dan berinovasi untuk mempercepat tercapainya visi dan misi Bupati.



(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. penilaian administrasi meliputi:
 1. inovasi kalurahan dengan bobot penilaian 60% (enam puluh persen);
 2. inovasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan bobot penilaian 20% (dua puluh persen); dan
 3. inovasi lainnya dengan bobot penilaian 20% (dua puluh persen).
- b. penilaian paparan meliputi:
 1. kesesuaian isi materi paparan;
 2. penguasaan materi paparan;
 3. inovasi; dan
 4. cara penyampaian paparan.
- c. penilaian klarifikasi lapangan meliputi:
 1. peningkatan pelayanan masyarakat dan Pemerintahan Kalurahan;
 2. peningkatan ekonomi masyarakat;
 3. jumlah pemanfaat;
 4. dampak lingkungan; dan
 5. keberlanjutan.

Bagian Kedua
Metode Evaluasi

Pasal 7

Metode dalam evaluasi ini sebagai berikut :

- a. administrasi;
- b. kunjungan lapangan;
- c. paparan; dan
- d. wawancara.

BAB III
PENILAIAN KALURAHAN INOVATIF

Pasal 8

- (1) Penilaian kalurahan inovatif dilakukan secara berjenjang dengan tahapan meliputi:
 - a. penilaian tingkat kapanewon; dan
 - b. penilaian tingkat kabupaten dan merupakan penilaian akhir.



- (2) Penilaian pada tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan pada kriteria dan metode penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7.
- (3) Kalurahan yang memperoleh nilai tertinggi pada tahap penilaian tingkat kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh Panewu sebagai wakil dari kapanewon dalam evaluasi tingkat kabupaten.
- (4) Penilaian kalurahan inovatif menggunakan instrumen penilaian Evaluasi Kalurahan Inovatif.
- (5) Instrumen penilaian Kalurahan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa daftar rangkaian pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang adanya inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kalurahan.
- (6) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan disampaikan lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi Kalurahan.

BAB IV TIM EVALUASI KALURAHAN INOVATIF

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Evaluasi Kalurahan Inovatif dibentuk Tim sebagai berikut:
 - a. Tim Evaluasi Kalurahan Inovatif tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. Tim Evaluasi Kalurahan Inovatif tingkat Kapanewon yang ditetapkan dengan Keputusan Panewu.
- (2) Koordinator Tim Evaluasi Kalurahan Inovatif berasal dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.

Pasal 10

- (1) Tim Evaluasi Kalurahan Inovatif Tingkat Kapanewon melaksanakan penilaian semua kalurahan di wilayah setempat.
- (2) Tim Evaluasi Kalurahan Inovatif Tingkat Kapanewon menetapkan 1 (satu) kalurahan inovatif untuk mewakili kapanewon dalam evaluasi kalurahan inovatif tingkat kabupaten.



Pasal 11

- (1) Tim Evaluasi Kalurahan Inovatif Tingkat Kabupaten melaksanakan penilaian dan verifikasi lapangan terhadap kalurahan inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Tim Evaluasi Kalurahan Inovatif di Tingkat Kabupaten menetapkan 3 (tiga) Kalurahan Inovatif berdasarkan penilaian dan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 12

Pelaksanaan evaluasi kalurahan inovatif sebagai berikut:

- a. kelengkapan administrasi yang dilakukan dengan menilai kelengkapan dan kualitas administrasi inovasi kalurahan;
- b. kunjungan lapangan untuk penilaian langsung dengan melakukan penilaian kesesuaian data dan informasi berdasarkan dokumen administrasi dan pemaparan kondisi riil yang ada di lapangan; dan
- c. paparan dan wawancara dengan menilai kualitas materi inovasi kalurahan yang disampaikan oleh peserta.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi, Kapanewon dan Kabupaten menggunakan instrumen penilaian yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan Berita Acara Penilaian.
- (2) Tim Evaluasi Kalurahan Inovatif Tingkat Kapanewon membuat ranking urutan penilaian untuk mendapatkan 1 (satu) kalurahan sebagai pemenang di tingkat Kapanewon untuk disampaikan kepada Tim Evaluasi Kalurahan Inovatif Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Evaluasi Kalurahan Inovatif Tingkat Kabupaten melaksanakan verifikasi lapangan berdasarkan hasil penilaian tingkat kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tim Evaluasi Kalurahan Inovatif tingkat Kabupaten membuat peringkat penilaian 3 (tiga) besar di Tingkat Kabupaten.



- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pemenang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 14

Peringkat 3 (tiga) terbaik Evaluasi Kalurahan Inovatif Tingkat Kabupaten, diberikan penghargaan berupa uang pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan pelaksanaan Evaluasi Kalurahan Inovatif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk pelaksanaan Evaluasi Kalurahan Inovatif dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Oktober 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 38

